

الْكَوْنِسُ الْعَكْبَرِي

PLAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 11/PW/D/PTK/2004

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di .TK..ABA..Piyaman..II.,Kemorosari..II.... adalah
milik Persyarikatan AISYIYAH
yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : ..Monosari.....

Daerah : ..Gunungkidul.....

Wilayah : ..Daerah Istimewa Yogyakarta.....

didirikan tanggal : ..27.Maret.1969..... dan
telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan
Menengah ...Daerah Istimewa Yogyakarta.....

Wilayah No.11/PW/D/PTK/2004.....

Daerah No.11/PDA/D/PTK/2003.....

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar
dan Menengah Cabang Monosari

No. tgl.30 Desember 2003.... dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

Mukharom 1425 H
Yogyakarta 9 Maret 2004 M

**PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,

(Hj. Sri Nurini Hadjami)

KTAM : 363703

Sekretaris,

Mugiyem)

KTAM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :



K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 01388 / H / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaikinya persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan _____ Nomor : _____ tanggal : _____
2. Ijin pendirian dari : Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
Nomor : 187/I.13.1/i'85. tanggal, 3 Oktober 1985.
3. Pertimbangan Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. DIY.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
Nomor : 187/I.13.1/i'85. tanggal, 3 Oktober 1985.
2. Memperbarui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : TK. ABA II.
2. Alamat : Kenorosari, Piyaman, Wonosari, Gunung Kidul.
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 34 orang.
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Aisyiyah.
tanggal, _____
Nomor : _____

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Si ~~o~~ persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin lama.

Keempat : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembebasan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal,

28 April tahun : 1986.

M E S S A G E
MENYETUWAAN DAN KEBUDAYAAN

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Desember 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

MEMUTUSKA